



Salah Gunakan Izin Tinggal, Dua WNA Dideportasi Kanim Mataram

Syafruddin Adi - NTB.GARDAMEDIA.ID

Mar 26, 2024 - 12:58



Mataram NTB - Kembali dalam pertengahan Maret 2024, Kantor Imigrasi (Kanim) kelas I TPI Mataram melakukan pendeportasian terhadap orang asing yang terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal.

Pada 18 Maret 2024 lalu Kantor Imigrasi kelas I TPI telah mendeportasi satu orang asing berjenis kelamin perempuan berinisial SEH warga asal Kanada. Kemudian pada 22 Maret 2024 kembali melakukan deportasi terhadap seorang pria berinisial S warga negara Bangladesh atas penyalahgunaan izin tinggal.

“Pada pertengahan bulan ini kami mengamankan 2 orang asing yang terbukti melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan sebagai upaya penertiban, kedua orang asing tersebut telah dideportasi,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi kelas I TPI Mataram Pungky Handoyo, Senin (25/03/2024).



“Warga Kanada SEH Dideportasi pada 18 Maret 2024 sedangkan S warga Bangladesh dideportasi pada 22 Maret 2024, Keduanya diberangkatkan melalui Bandara Internasional ZAM Lombok menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar, kemudian kita melakukan koordinasi dengan petugas imigrasi yang ada di Bandara Denpasar Bali,” tegasnya.

Menurutnya, kedua Warga negara asing tersebut dikenakan pasal 75 Undang - Undang nomor 6 tahun 2011 tentang Penyalahgunaan izin tinggal. (Adb)